

Overview

Indonesia, sebagai negara berkembang, memerlukan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan dan menumbuhkan ekonomi nasional. PMA salah satunya menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Lahirnya UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) ditujukan agar terjadi peningkatan dalam jumlah investasi yang ditanamkan oleh para investor, khususnya investor asing di Indonesia. Selain memberikan berbagai kemudahan (serta fasilitas), UUPM ini juga menjamin adanya perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan penanaman modal di Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Spirit keterbukaan investasi dalam UU PM tersebut ditandai dengan adanya Daftar Negatif Investasi (DNI) yang memperbolehkan semua jenis investasi kecuali yang diatur dalam DNI – menggantikan rejim Daftar Positif Investasi yang bersifat restriktif yang hanya memperbolehkan investasi yang tercantum dalam daftar positif investasi tersebut. Pada dasarnya semua investasi asing diperbolehkan di Indonesia kecuali yang tercantum dalam DNI yang sepenuhnya melarang investasi asing, dan yang memperbolehkan investasi asing dengan kepemilikan modal di bawah 100%. DNI diatur dalam Perpres No. 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal dengan *Daftar Negatif Investasi (DNI)*, terakhir diperbaharui dengan Perpres No. 39/2014, perlu terus disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dengan semakin luas membuka kesempatan investasi asing, untuk penguatan perekonomian nasional.

Revisi DNI : Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X

Pemerintah dalam Februari 2016 akhirnya mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X (sepuluh) yang intinya adalah mengubah aturan daftar negatif investasi untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di dalam negeri. Perubahan aturan itu dilakukan dengan memperjelas sejumlah ketentuan tentang investasi di berbagai bidang usaha. Di beberapa sektor usaha, pemerintah mengeluarkan 35 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

PENINGKATAN BESARAN MODAL ASING
Komposisi Saham Penanaman Modal Asing Dalam Daftar Negatif Investasi

Komposisi Saham Saat ini (%)	Bidang Usaha	Komposisi Saham Menjadi (%)
30	32 bidang usaha seperti budidaya holtikultura, pembenihan holtikultura	Tetap
33	3 bidang usaha : distributor dan pergudangan	67
	"Cold Storage"	100
49	14 bidang usaha seperti pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara	67
	8 bidang usaha seperti "sport centre", laboratorium pengolahan film, industri "crumb rubber"	100
	32 bidang usaha seperti fasilitas pelayanan akupunktur	49
51	10 bidang usaha seperti museum swasta, jasa boga, jasa konfeksi, pameran, dan perjalanan insentif	67
	1 bidang usaha, yaitu restoran	100
	7 bidang usaha, seperti perusahaan pariwisata alam	Tetap
55	19 bidang usaha, yaitu jasa bisnis / jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pekerjaan di atas Rp 10 milyar	67
65	3 bidang usaha seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi	67
85	1 bidang usaha yaitu industri bahan baku obat	100
	7 bidang usaha seperti sewa guna usaha	Tetap
95	5 bidang usaha seperti perusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi / tes laboratorium	100
	12 bidang usaha seperti usaha perkebunan dengan luas 25 hektar	Tetap

Sumber : Kemenko Perekonomian RI, Februari 2016.

Sejumlah Poin Revisi Terhadap Peningkatan Kepemilikan Asing :

❖ **Bidang Usaha Yang Menjadi Lebih Terbuka Untuk PMA**

⇒ Distributor dan Pergudangan

33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta cold storage meningkat menjadi 100%.

⇒ Kesehatan

Khusus industri farmasi, batas PMA naik dari 85% menjadi 100%.

⇒ Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sebanyak 18 bidang usaha porsi awal kepemilikan asing adalah 51%, dan kemudian 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti : museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif). Bidang usaha restoran meningkat menjadi 100%. 7 (tujuh) bidang usaha tetap 51%, yaitu perusahaan pariwisata alam.

Sumber : Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Februari 2016.

Bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI 100% boleh dimiliki pemodal asing, diantaranya industri karet kering (crumb rubber), gudang berpendingin, restoran, bar, kafe, usaha rekreasi, seni, hiburan, gelanggang olahraga, dan industri perfilman.

Kesimpulan Dan Usulan

Pemerintah akhirnya mengubah aturan DNI untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di dalam negeri, yang sejalan dengan proses reformasi struktural untuk memperkuat ekonomi domestik. Sehubungan dengan revisi DNI tersebut, DPN APINDO sebelumnya telah bersurat kepada pemerintah terkait dengan masukan dunia usaha dari beberapa sektor dalam rangka mendukung keberlanjutan dunia usaha domestik. Walaupun saran masukan asosiasi sektoral belum sepenuhnya teroptimalisasi di dalam Paket Kebijakan, namun APINDO meyakini Paket Kebijakan tersebut akan semakin meningkatkan iklim investasi di Tanah Air dan mendorong optimisme dunia usaha.

Dengan telah diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X (Sepuluh) yang mengatur mengenai revisi terhadap Daftar Negatif Investasi (Panduan Investasi), maka APINDO menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam kebijakan pemerintah berikutnya, APINDO menghimbau agar pemerintah (BKPM) juga membuka lebih lebar kepemilikan asing di sektor industri yang menghasilkan bahan baku untuk industri hilir domestik. Indonesia masih kekurangan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, yang sebagian besar bahan baku masih sangat bergantung pada impor. Indonesia perlu lebih banyak membangun industri bahan baku untuk memperkuat struktur industri dalam negeri. Dengan struktur industri yang lebih kuat, produk Indonesia akan lebih berdaya saing serta memiliki orientasi ekspor yang kuat.
2. Pemerintah dalam Paket Kebijakan Jilid X telah menjamin bahwa kebijakan tidak akan berimbas buruk terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 10 milyar. Secara prinsip, UU No. 20/2008 telah melandasi pemberian perlindungan bagi pelaku UKM. Di beberapa sektor usaha, pemerintah telah mengeluarkan 35 bidang usaha dari DNI, dan di dalam ketentuan DNI terbaru tersebut terdapat 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Kebijakan ini tentunya adalah untuk mendorong peningkatan

investasi, baik melalui UKM, PMDN, maupun PMA. Oleh karena itu, APINDO menghimbau agar pemerintah segera melakukan penyesuaian terhadap regulasi-regulasi terkait (Kepmen, Permen, dll.) yang masih kurang sejalan dengan pengaturan investasi terkait UKM dalam DNI tersebut. Tidak dibenarkan adanya diskriminasi kebijakan terhadap UKM dari investasi asing maupun investasi dalam negeri jika sudah mengikuti ketentuan DNI tersebut.

3. Selain revisi terhadap regulasi-regulasi di tingkat pusat yang belum bersifat harmonis, APINDO juga menghimbau agar Pemerintah Daerah juga melakukan revisi regulasi-regulasi tingkat daerah agar sejalan dengan Paket Kebijakan yang digulirkan pemerintah pusat.
4. Terkait dengan wacana perubahan istilah DNI menjadi Panduan Investasi, APINDO menilai bahwa wacana perubahan tersebut dinilai tidak substansial. Daftar Negatif Investasi (DNI) / Negative Investment List (NIL) merupakan terminologi umum yang berlaku secara internasional. APINDO menilai Panduan Investasi lebih merupakan istilah yang memberikan penjelasan kepada calon investor mengenai proses tahapan yang harus dilalui untuk berinvestasi – yang berbeda secara substansial dengan DNI. Yang dipentingkan saat ini adalah mempercepat realisasi penyerapan investasi di dalam negeri pasca pengumuman Paket Kebijakan tersebut.
5. Kendala terhadap realisasi percepatan penyerapan investasi seringkali bersumber dari lemahnya peran sosialisasi dari pihak yang berwenang (pemerintah). Agar lembaga terkait di pemerintahan (BKPM, Kemenperin, Kemenlu, dll) yang berwenang dapat segera mensosialisasikan khususnya kepada para pelaku dunia usaha di dalam dan luar negeri, seluruh KBRI, Kedutaan-Kedutaan Besar negara sahabat di Indonesia, Kamar Dagang dan Industri berbagai negara, dan lain-lain.
6. APINDO menghimbau agar Presiden dan para menteri dan kementerian terkait harus bergerak cepat untuk mensosialisasikan revisi kebijakan tersebut hingga ke level pejabat terendah. Seringkali, eksekusi dan implementasi pasca deregulasi kebijakan berlangsung tersendat dan lamban dikarenakan minimnya pejabat teknis di tingkat terbawah. Sehingga, Presiden dan menteri-menteri terkait diharapkan tidak berhenti pada penerbitan kebijakan, namun harus memastikan perkembangan investasi kuartal-kuartal berikutnya dalam tahun 2016 ini berjalan sesuai dengan target.
